

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Profesi advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan

Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang keberadaan Advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa: “Jasa Hukum adalah Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU No.

---

<sup>1</sup> Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Dalam menjalankan tugasnya para Advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang selain itu juga menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya. Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Contoh: Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan mengakui saat ini banyak pengacara yang menyuap hakim untuk memenangkan perkara yang ditanganinya. Otto mencontohkan pengacara

Susi Tur Andayani yang menjadi terdakwa kasus suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara sengketa Pemilukada Lebak tahun 2013. Menurut dia, Peradi tetap menunggu keputusan hukum yang mengikat untuk mencabut izin praktik Susi. Adapun mengenai pengacara yang sudah terbukti bersalah, menurut Otto, Peradi langsung mencabut izin praktik yang bersangkutan. Berdasarkan catatan Tempo (Januari 2014), sudah ada 8 pengacara yang didakwa karena korupsi. Mereka adalah Haposan Hutagalung, Lamberntus Palang Ama, kedua-duanya terkait kasus mafia hukum yang dilakukan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Lalu ada Tengku Syaifuddin Popon, pengacara bekas Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang menyuap panitera Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo, kemudian Adner Sirait pengacara DL Sitorus. Lalu Mario C Bernardo anak buah pengacara sekaligus keponakan pengacara senior Hotma Sitompoel, dan Susi Tur Andayani. Ada pula Ramlan Comel, pengacara yang didakwa korupsi namun dibebaskan oleh Mahkamah Agung dan kini masih menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat

berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi Advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Kode Etik Advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional Advokat Senior, Advokat Junior dan Calon Advokat. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan adanya konflik kepentingan antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat. Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etik terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan

menyediakan garis batas nilai yang bisa dijadikan acuan pada professional untuk menyelesaikan dilema etik yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari.

Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi Advokat kurang menjunjung tinggi idealisme profesi itu sendiri. Contoh: Dalam kasus korupsi Hambalang yang menimpa Angelina Sondakh tahun 2012, pengungkapan cerita yang masih belum tentu kebenarannya bisa dikategorikan dalam pergunjangan dan pembukaan aib yang sangat dilarang oleh agama. Kasus korupsi yang sedang berjalan dalam persidangan dan keinginan minta cerai sebelum sang suami meninggal adalah dua hal yang berbeda. Mungkin cerita itu muncul karena ketidakpuasan tim kuasa hukum (advokat) dari pihak lawan Angie sehingga mengungkap sisi lain yang sebetulnya sangat tidak terkait dengan kasus untuk menggiring opini “negatif” terhadap Angie. Di sini bisa dilihat kepentingan lain yang bisa dikategorikan dalam *ghibah* (pergunjangan) yang sangat dilarang oleh agama. Pengacara kondang Elza Syarif yang menurut berita sebelumnya pernah menjadi penasihat hukum almarhum Adjie Massaid, suami Angie yang mungkin pernah berkonsultasi tentang rumah tangganya, jelaslah di sini ada sesuatu yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Elsa Syarief. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, ada poin yang menyatakan bahwa “advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal

yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.” (Bab III Pasal 4 poin h). Jelas di sini ada dua hal yang telah dilanggar, pertama norma agama yang melarang pergunjingan dan yang kedua adalah Kode Etik Advokat. Pelanggaran pertama memang hanya bisa diserahkan kepada Tuhan untuk menentukan hukumannya. Pelanggaran kedua bisa saja Dewan Kehormatan Advokat Indonesia yang akan memeriksa dan mengadili pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi, karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Profesi Advokat dihadapkan pada dualisme yaitu di satu sisi, Advokat tidak dapat dipungkiri adanya kebutuhan untuk dapat terus menjaga eksistensinya, baik dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum maupun dalam sistem sosial yang kinerjanya dinilai oleh publik. Di sisi lain, Advokat terikat dengan panggilan profesi yaitu memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong miskin dan tidak mampu. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan: ”advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Profesi Advokat, sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lampau, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat.

Sistem etik bagi professional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etik yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya dituliskan. Kode etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Hubungan antar anggota adalah sesuatu yang dianggap paling penting. Kode etik berperan sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil. Kode etik mulai diarahkan pada pengembangan profesi dalam praktek sehingga kualifikasi pendidikan para anggota menjadi salah satu tekanan khusus baik dalam standard profesi maupun kode etik profesi. Cara orang memandang pentingnya diadakan hubungan antara profesi dan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Fungsi dan peran Advokat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat, diantara para penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat perbedaan, khususnya dalam hal hak imunitas yang dalam pelaksanaannya telah mengganggu fungsi Advokat se laku penegak hukum. Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat lebih populer disebut dengan ketentuan imunitas profesi Advokat. Lengkapnya berbunyi “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.



Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>3</sup>

Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.<sup>4</sup>

Sehubungan pada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya menangkap para pejabat Pemerintah dan Parpol dalam kasus pidana korupsi, dan berdasarkan perlunya penegakan kode etik profesi Advokat sebagaimana uraian di atas, maka penulis melihat perlu adanya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan penegakan

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono. 1983. *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali Press, Jakarta.

<sup>4</sup> Mochtar Lubis. 1977. *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta, Bhartara Karya Aksara, Hlm 68.

terhadap pelanggaran kode etik Advokat, khususnya di bidang pidana korupsi, melalui analisa dalam sebuah penelitian berjudul: *Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi*. Kode etik profesi Advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian sebagai upaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah, sehingga masalah yang diteliti harus dirumuskan secara tajam, jelas serta operasional. Penulis mengemukakan perumusan masalah yaitu:

Bagaimana penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penyusun, tujuan penelitian penulisan hukum ini adalah:

Memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan kode etik tidak tertulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan data dan informasi mengenai penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat dalam peradilan pidana korupsi di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Menelusuri kepustakaan ternyata belum begitu banyak hasil penelitian dan karya ilmiah di kode etik Advokat. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang penegakan kode etik profesi Advokat dalam peradilan pidana korupsi ini di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada, akan tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan, penelitian yang sama atau sejenis, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat melengkapinya.

Adapun untuk mendukung pengajuan hipotesis dalam penelitian berikut disampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1. Penelitian Yustisiana Normalitasari (2013) dengan judul: *Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi tersangka dan Terdakwa*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran Advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, studi kasus Perkara Pidana: No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo No.52/PID/2009/PTY jo No.401K/Pid/ 2010 tentang Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia dan Perkara Pidana No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr tentang kecelakaan lalu-lintas di Purworejo serta untuk mengetahui apa tugas, wewenang dan hambatan atau kendala bagi Advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan buku literature, artikel, dokumen-dokumen, wawancara dengan nara sumber, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga KUHAP serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.
2. Penelitian Yio Tjeh Kie (2012) dengan judul: *Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya, Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan Jepang*. Penelitian ini membahas tentang malpraktik Advokat yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Penelitiannya bersifat normative-komparatif dengan studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan persamaan dan

perbedaan malpraktik Advokat antara kedua Negara ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, acara peradilan kode etik dan penerapan sanksinya.

3. Penelitian Nofry Hardi (2011) dengan judul: *Pertimbangan Advokat dalam Menerima Honorarium dari Klien Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum: Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Andalas Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana batasan bagi seorang advokat dalam menerima honorarium dari seorang terdakwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan kliennya; menganalisis dan merumuskan batasan seorang advokat dalam menjaga kerahasiaan kliennya, dimana advokat tersebut dituntut karena tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang atas dasar menerima honorarium yang diduga hasil tindak pidana dari kliennya yang didakwa; dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi advokat dalam melayani klien tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, peraturan yang berkaitan dengan penentuan subjek hukum pidana, dan peraturan tentang advokat. Kemudian menganalisisnya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan mementingkan penelitian dan pengkajian terhadap data di bidang hukum.
4. Penelitian Hananta Yudha (2007) dengan judul: *Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana*

(Studi kasus di Kantor Advokat Semarang dan Blora). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan mekanisme advokat serta hambatan-hambatan yang dihadapi Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu member gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta member makna tentang aspek hukum yang ada kaitannya dengan peran Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Semarang dan Blora tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

Mengacu pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan di atas maka penelitian hukum yang akan dibahas di sini adalah:

1. Persamaannya: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dmenggunakan studi kepustakaan dan survey lapangan yang diuraikan secara deskriptif.
2. Perbedaannya: Subyek penelitian meliputi para narasumber dari PERADI Kabupaten Bantul. Analisis data menggunakan *content analysis* dan diolah secara kualitatif.

## F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini dibatasi pada konsep kode etik Advokat dengan mengacu pada Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang bersifat yuridis normatif. Adapun uraian dari unsur judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Penegakan adalah pelaksanaan penegakan (hukum) atau *law enforcement* Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Etik adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.
3. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian tertentu yang dipelajari.
4. Kode Etik Profesi adalah kumpulan nilai nilai moral atau etik yang harus dimiliki oleh setiap professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hanya yang sudah dibukukan (dikodifikasikan) yang mengikat anggota profesi tersebut.
5. Kode Etik Profesi Advokat adalah seluruh kodifikasi kaidah moral yang ditentukan oleh Organisasi Profesi Advokat, mengacu pada Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan yang berlaku secara nasional dan wajib ditaati oleh setiap Advokat
6. Klien adalah seseorang yang disangka/didakwa/dipidana melanggar hukum pidana korupsi.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum pidana korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan penyusun harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.

Didalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang akan dilakukan dengan metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Berdasarkan penelitian dari metode di atas, maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya



akan dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Guna mendapatkan data dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penyusun menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber datanya.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian diskriptif yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- 2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

#### b. Bahan hukum sekunder yaitu:

Merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, buku, kamus, dan berbagai literatur lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa posting internet.

4. Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen yaitu yang berupa sejumlah keterangan atau fakta-fakta dengan cara mempelajari buku-buku, salinan-salinan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini serta artikel-artikel media massa dan dokumen penting lainnya.

## 6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Di sini imajinasi dan kreativitas si peneliti diuji betul. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tak mudah tersusun di dalam suatu struktur klasifikasitoris) maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Karena penulisan hukum ini metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, maka analisis datanya menggunakan *content analysis*. *Content analysis* atau analisis isi adalah teknik analisis yang dilaksanakan dengan mengkaji isi suatu data sekunder berupa dokumen-dokumen yang merupakan suatu informasi yang harus dipahami maksudnya, dengan perspektif yang dipakai sesuai dengan perumusan masalahnya.